

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan informasi dan komunikasi menawarkan berbagai kemudahan dalam kegiatan komunikasi dan interaksi antar manusia baik dalam hal pribadi, kelompok, publik, akademik, bisnis dan jaringan yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi jarak jauh atau dalam jaringan yang memfasilitasi berbagai informasi. Pertukaran informasi antara satu individu dengan individu lainnya sesama pengguna internet

Selain membawa manfaat, inovasi Web juga membawa akibat buruk yang tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat positif saat ini. Kehadiran web saat ini seperti "pedang bermata dua", karena selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia, ternyata benar-benar dapat menjadi cara untuk melanggar hukum, termasuk tindak pidana kejahatan mendistribusikan konten asusila. Berbagai jenis kejahatan ini kemudian dikenal sebagai "kejahatan dunia maya".

Hukum dalam pembuatannya mengandung larangan dan perintah terhadap pelanggar yang di ancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi individu yang menyalahgunakannya.¹ Maraknya pelanggaran transaksi elektronik yang terjadi saat ini sangat disayangkan bagi individu-individu yang menjadi korban dari perbuatan salah dan tidak tahu malu yang dengan sengaja menyajikan konten dan materi pornografi dengan menjual, mempublikasikan, dan membagikan secara gratis tanpa

¹ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1.

memperdulikan dampak buruk yang terjadi akibat dari konten dan materi pornografi terhadap interaksi social Terkait maraknya tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik, yang memuat konten asusila pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan, mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, seperti halnya UU ITE, terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau berpotensi menyediakan data informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mendeskripsikan bahwa pornografi dapat berbentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Adapun jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.² Secara teoritis- normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut dengan

²Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, (Jakarta: kencana, 2017), h. 279-280.

pornografi apabila foto dan rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat³

Kasus tindak pidana Mendistribusikan Konten Asusila yang dibahas penulis yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yakub pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 07.26 WIB bulan Oktober tahun 2020, bertempat di komplek perumahan DL Sitorus Simpang Mangga Rantau Prapat Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, dalam Amar putusan Menyatakan terdakwa MY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan”, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

³Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2013), h. 33.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut sebagai tugas akhir dengan Judul “Analisis Yuridis Pendistribusian Dokumen Elektronik Bermuatan Konten Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 1005/Pid.Sus/2020/PN. RAP)”.

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi objek pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan pendistribusian dokumen elektronik bermuatan konten kesusilaan melalui media sosial?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana dan pidana Islam terhadap pendistribusian dokumen elektronik bermuatan konten kesusilaan melalui media sosial?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan No. 1005/Pid.Sus/2020/PN. RAP ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dikemukakan secara singkat berdasarkan topik atau masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui ketentuan pendistribusian dokumen elektronik bermuatan konten kesusilaan melalui media sosial?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana dan pidana Islam terhadap pendistribusian dokumen elektronik bermuatan konten kesusilaan melalui media sosial?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan

No. 1005/Pid.Sus/2020/PN. RAP ?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi ini agar tidak terlalu luas didalam pembahasannya. Adapun pembatasannya hanya mengenai Tinjauan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, seperti hal-nya UU ITE, terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau berpotensi menyediakan data informasi atau dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan, pada Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 1005/Pid.Sus/2020/PN. RAP

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara Teoritis maupun Praktis yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

- a. penulisan proposal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan bahayanya penyebaran pornografi melalui media komunikasi bagi pengguna internet, serta memberikan pengetahuan bagi pelajar dan kalangan masyarakat khususnya mengenai bahaya dan dampak buruk yang mengakibatkan kecanduan, merusak otak, keinginan mencoba dan meniru dan mulai melakukan tindakan seksual, serta untuk memahami berbagai permasalahan mengenai dasar hukum, sanksi, dan dampak dari tayangan yang memuat konten asusila

dikalangan Masyarakat. penulisan Skripsi ini diharapkan dapat menambah kemajuan ilmu pengetahuan, menjadi acuan dalam bidang keilmuan, khususnya mengenai Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, seperti halnya UU ITE, terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang larangan mendistribusikan, menyebarluaskan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada kalangan intelektual dan masyarakat tentang penerapan sanksi mendistribusikan dokumen elektronik yang mengandung konten asusila.
- b. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan seluruh masyarakat agar lebih pintar dalam menggunakan media sosial dan berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media sosial untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan data elektronik yang memuat konten asusila.

F. Kajian Terdahulu

Kajian (tinjauan) pustaka adalah uraian singkat hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun kajian pustakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gomgom TP Siregar, Indra Purnanto S. Sihite

yang berjudul *“Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Informasi Transaksi Elektronik”* hasil penelitian ini lebih spesifik pada satu kasus yaitu penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi yang ditinjau dari informasi transaksi elektronik, penelitian ini dilatarbelakangi dengan menyebarnya video asusila yang mirip Syahrini karena adanya dendam dan sakit hati tersangka terhadap korban. Video asusila mirip syahrini ini di unggah melalui akun instagram @rumpimanjaofficial dan @danunyinyir99 lalu korban melaporkan kasus tersebut ke Polres pada tanggal 12 mei 2020 atas kasus dugaan pencemaran nama baik adapun yang melatar belakangi kasus tersebut karena Tersangka mengaku benci kepada Korban karena telah merebut orang terdekat miliknya (fans Syahrini) dalam kasus ini tersangka dijerat pasal 27 dan pasal 45 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aldilla Renata Chaniago yang berjudul *“Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Video Porno Dalam Internet Yang Dilakukan Individu Di Indonesia”* penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan manfaat serta kegunaannya Dalam berbagai bidang serta membawa perubahan dan kemajuan dalam kehidupan manusia, seperti penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari

untuk mencari informasi atau saling bertukar informasi dalam jarak yang jauh, apalagi pada saat ini virus covid-19 yang melanda seluruh dunia telah menghambat komunikasi langsung antar Manusia khususnya pelajar dan pekerja dalam hal ini pemerintah menerapkan *physical distancing* dengan adanya *physical distancing* pemerintah menerapkan kebijakan komunikasi dalam jaringan melalui internet untuk memudahkan pengguna dalam berkomunikasi melalui jarak yang jauh. walaupun demikian ada dampak negatif yang timbul dari pengguna internet salah satunya ialah menyebarnya video yang bermuatan asusila melalui internet, Pada tahun 2008 ada 2000 video asusila yang di unggah melalui internet, ada yang melalui situs berbayar, ada juga yang gratis. Situs video asusila yang memuat konten pornografi ini (*Cyberporn*) ini merupakan bisnis online yang sangat besar dikarenakan lebih dari jutaan orang yang dapat mengakses situs asusila yang memuat video porno di internet dan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP merumuskannya dalam pasal 282 Pencegahan dan pemberantasan penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan Perundang-undangan di luar KUHP yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk Informasi Elektronik yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1).⁴

⁴ Aldilla Renata Chaniago, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Video Porno Dalam Internet Yang Dilakukan Individu Di Indonesia*, skripsi, (Medan: Universitas Sutomo Medan, 2019)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Selfana Sinaga yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan”* penelitian ini dilatarbelakangi mengenai masalah perbuatan (tindak pidana), dalam kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (“hitech” atau “advanced technology”), khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Pertimbangan dapat menjamin penghormatan, pengakuan dan kebebasan terhadap hak yang dimiliki setiap individu, serta untuk melindungi korban kejahatan ITE yang sangat rawan terjadi. Salah satunya tentang kejahatan kesusilaan yang objeknya berhubungan dengan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perbuatan kesusilaan dengan menggunakan sarana komputer dan lainnya. Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE yaitu pada Pasal 27 sampai Pasal 37, tentang informasi dan transaksi elektronik. undang-undang ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut ketentuan yang ada di dalam pasal itu telah mengatur tentang perkembangan jenis kejahatan yang sifatnya tradisional

sebagaimana yang tertuang dalam KUHP.⁵

G. Kerangka Teoritis

1. Teori Kriminologi

Kejahatan sangat erat kaitannya dengan kelakuan yang memiliki sifat asusila yang merugikan dan menimbulkan efek tidak aman pada masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mengecam dan menyampaikan rasa keberatan atas kelakuan tersebut, Kartini kartono dalam bukunya menyatakan kejahatan cenderung ada karena kondisi ekonomi dimana kemiskinanlah yang menyebabkan seseorang menjadi demoralisasi atau hilangnya moral seseorang serta memborgol naluri sosialnya hingga seseorang melakukan perbuatan pidana⁶.

Secara *etimologis* kata kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu *crimen* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Menurut pengertian ini, kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Mereka mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum dan pelanggaran hukum, sedangkan menurut W.A. Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁷

⁵ Salfana Sinaga, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020).

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 108.

⁷ B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), h. 2

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana, yakni:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor dari dalam diri seseorang yang menyebabkan adanya kecenderungan melakukan tindak pidana antara lain moralitas seseorang bagaimana pendapat seseorang mengenai suatu hal dalam menentukan hal baik maupun buruk, degradasi mental dimana seseorang mengalami tingkat stres atau depresi yang tidak dapat mereka salurkan hingga perbuatan jahatlah yang menjadi pelampiasannya dan yang terakhir adalah pola pikir materialistis dimana tindak kejahatan terjadi karena ketidakpuasan terhadap materi yang sudah dimiliki.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal ada juga faktor eksternal dimana faktor ini berasal dari luar diri individu tersebut, diantaranya adalah pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang kurang individu tersebut harus melakukan tindak kriminal karena kalah saing dengan yang lain, yang kedua adalah gengsi yang besar, individu tersebut selalu ingin mengikuti perubahan yang ada sehingga memaksakan diri dengan melakukan tindakan kriminal, selanjutnya adalah over populasi akibat urbanisasi yaitu pemikiran bahwa di kota banyak pekerjaan tetapi sebenarnya di kota tingkat pengangguran juga tinggi hingga pekerjaan sulit untuk di raih keadaan ini lah yang memaksa untuk berbuat kriminal.⁸

⁸Hendrojono, *Kriminologi*, (Surabaya: Srikandi, 2005), h. 4.

2. Teori Pidana

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :⁹

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :¹⁰ “Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, , 1981), h. 16.

¹⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 11.

yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut Vos, bahwa :¹¹ Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalsan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini¹² Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 27.

¹² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 11.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3) Teori Gabungan (*vereningings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

tujuan dari pemidanaan yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode hukum normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menekankan pada sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah berbagai macam literatur yang memiliki hubungan relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang akurat, penelitian harus memiliki sumber data yang akan mendukung proses terbentuknya suatu penelitian. Menurut Zainuddin Ali, sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13-14.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang diperoleh untuk mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum. data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan, pada penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan, berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apapun yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis teliti.

dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, dimana untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan.

Selain sumber data, bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau berita acara dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Dalam penelitian ini, bahan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3 (Universitas Indonesia-UI Press, 1984), h. 54.

hukum utama yang digunakan adalah bahan hukum yang mengikat sehubungan dengan masalah-masalah yang terkait. Seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Al-Qur'an dan Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah: buku, jurnal dan artikel serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

Adanya penelitian hukum ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan yang ada yakni: buku- buku pendapat sarjana, bahan kuliah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori, bahan-bahan, atau doktrin-doktrin yang berkenaan dengan Teknologi Informasi dan juga Pornografi.

¹⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 23.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang digunakan dalam penelitian selesai dikumpulkan baik secara bahan hukum primer atau hukum sekunder maka data tersebut akan di analisis secara kualitatif, dan kemudian akan disajikan dengan deskriptif yaitu berupa penjelasan uraian dan gambaran permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pada bagian ini dipaparkan mengenai judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II pada bagian ini akan dipaparkan mengenai ketentuan pendistribusian dokumen elektronik bermuatan konten kesusilaan melalui media sosial.

Bab III pada bagian ini akan dipaparkan tinjauan hukum pidana dan pidana Islam mengenai Tindak pidana mendistribusikan dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan.

Bab IV pada bagian ini akan Dipaparkan Pertimbangan Hakim Mengenai Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 1005/Pid.Sus/2020/PN. RAP.

Bab V pada bagian ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan yang merupakan hasil atas pembuktian, penafsiran dan analisis terhadap data dan bahan yang diperoleh dalam proses penelitian.